



**PUTUSAN**  
Nomor 1218/Pid.B/2024/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferry Fai Februari Bin Abdullah
  2. Tempat lahir : Palembang
  3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/5 Februari 1987
  4. Jenis kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Jl.Angkatan 45 RT. 023 Rw.02 Desa Tugu Kecil  
Kota Prabumulih / Jln. Dr. M. Isa Lorong Sei Jeruju  
Kel. Kuto Batu Kec. Ilir Timur II Kota Palembang  
Prov. Sumatera Selatan.
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa Ferry Fai Februari Bin Abdullah ditangkap pada tanggal 08 Agustus 2024;
- Terdakwa Ferry Fai Februari Bin Abdullah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
- Terdakwa Ferry Fai Februari Bin Abdullah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
- Terdakwa Ferry Fai Februari Bin Abdullah ditahan dalam tahanan penuntut Umum oleh:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
- Terdakwa Ferry Fai Februari Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
- Terdakwa Ferry Fai Februari Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
- Terdakwa menghadapi perkara sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1218/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1218/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ferry Fai Februari Bin Abdullah**, terbukti melakukan tindak pidana "**Penadahan**". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ferry Fai Februari Bin Abdullah**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk spot.
  - 1 (satu) helai jaket warna biru hitam abu abu merk dead soul.
  - 1 (satu) buah tanda kendaraan bermotor atas nama MARIANA SAMAULAH, sepeda motor Scoopy Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi : BG 5510ACL, Nomor Rangka : MH1JM312KK452562, Nomor Mesin : JM31E-24444876. Dipergunakan Dalam Perkara Terdakwa **Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan**
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya, Penuntut Umum tetap padauntutannya dan Terdakwa tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

----- Bahwa Terdakwa **FERRY FAI FEBRUARI BIN ABDULLAH**, Pada hari Selasa Tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Bedeng Amir Hamzah Jl. Dr. M. Isa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1218/Pid.B/2024/PN Plg



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bermula Pada Hari Selasa Tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, ketika saksi Suwandi Als Wandi Bin Edi Kurniawan (berkas perkara lain) datang kerumah Terdakwa Ferry Fai Februari Bin Abdullah dengan membawa motor Honda Scoopy warna merah Hitam tahun 2021 dengan nomor polisi BG. 5510 CL dengan Noka : MH13M3124KK452562 dan Nosin : 3M31E-2444876 dan meminta kepada Terdakwa Ferry Fai Februari Bin Abdullah untuk menjualkan motor Honda Scoopy warna merah Hitam tahun 2021 dengan nomor polisi BG. 5510 CL dengan Noka : MH13M3124KK452562 dan Nosin : 3M31E-2444876 tersebut yang mana sepeda motor tersebut milik saksi Airtas Asnawi Bin H. Asnawi yang merupakan Bos tempat saksi Suwandi Als Wandi Bin Edi Kurniawan bekerja dan Terdakwa Ferry Fai Februari Bin Abdullah pada saat itu langsung menyetujuinya, setelah itu Terdakwa Ferry Fai Februari Bin Abdullah membawa Sepeda motor Honda Scoopy warna merah Hitam tahun 2021 dengan nomor polisi BG. 5510 CL dengan Noka : MH13M3124KK452562 dan Nosin : 3M31E-2444876 tersebut kerumah sdr.Agung (DPO) yang beralamat di Lorong Fajar Kel. Kota batu Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan dengan maksud untuk menjualkan Sepeda motor Honda Scoopy warna merah Hitam tahun 2021 dengan nomor polisi BG. 5510 CL dengan Noka: MH13M3124KK452562 dan Nosin : 3M31E-2444876 kepada sdr. Agung (DPO) dengan harga adalah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan pada saat itu sdr. Agung (DPO) menyetujuinya dan langsung membayarnya, setelah itu Terdakwa Ferry Fai Februari Bin Abdullah langsung pulang menemui saksi Suwandi Als Wandi Bin Edi Kurniawan di rumah Terdakwa Ferry Fai Februari Bin Abdullah untuk membagi hasil penjualan Sepeda motor Honda Scoopy warna merah Hitam tahun 2021 dengan nomor polisi BG. 5510 CL dengan Noka: MH13M3124KK452562 dan Nosin : 3M31E-2444876.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1218/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Suwandi Als Wandi Bin Edi Kurniawan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibelikan Narkoba sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa Ferry Fai Februari Bin Abdullah dan saksi Suwandi Als Wandi Bin Edi Kurniawan.

- Akibat perbuatan Terdakwa Ferry Fai Februari Bin Abdullah, saksi Airtas Asnawi Bin H. Asnawi mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Perbuatan Terdakwa **Ferry Fai Februari Bin Abdullah** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah jelas dan mengerti serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD HAKIM SATRIA Bin AIRTAS ASNAWI;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Dr. M. Isa Lorong Sei jerujuh Kel. Kuto batu Kec. IT II Palembang;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah sdr. Airtas Asnawi Bin H. Asnawi pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No.Mesin : 3M31E-2444876 STNK atas nama Mariana Samauluh;
- Bahwa Pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No. Mesin : 3M31E-2444876 STNK atas nama MARIANA SAMAULUH tersebut yaitu Airtas Asnawi Bin H. Asnawi dan Airtas Asnawi Bin H. Asnawi dapat memiliki sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara cash di dealer honda sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan beringin Gudang tenda, kel. Sukabangun Kec. Sukarami Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan saat itu saksi bersama dengan saksi Nanda Suryanda Bin Sugianto dan saksi Nurhadi Alias Bejok Bin Mat Nurif sedang mengurus tenda yang mana saat itu saksi Suwandi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1218/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Wandu Bin Edi Kurniawan yang ikut bekerja dengan sdr. Airtas Asnawi Bin H. Asnawi yang mana pada saat itu saksi Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No.Mesin : 3M31E-2444876 STNK atas nama Mariana Samauluh milik dari sdr. Airtas Asnawi Bin H. Asnawi kepada saksi dengan alasan saksi Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan akan mengantarkan gaji ke rumahnya yang akan di berikan kepada istrinya, kemudian saksi meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No.Mesin : 3M31E-2444876 STNK tersebut kepada saksi Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan, akan tetapi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No.Mesin : 3M31E-2444876 yang di pinjam oleh saksi Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan tidak kunjung dikembalikan dan akhirnya saksi menceritakan kepada sdr. Airtas Asnawi Bin H. Asnawi yang merupakan bapak kandung saksi dan pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No.Mesin : 3M31E-2444876 yang di pinjam oleh saksi Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan sehingga pada akhirnya sdr. Airtas Asnawi Bin H. Asnawi mencari tahu keberadaan saksi Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan di rumah neneknya saksi Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan yang beralamat di daerah Perumnas Kota Palembang namun tidak bertemu dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Pihak kepolisian Polda Sumsel;

- Bahwa setelah melaporkan kejadian saksi Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan yang meminjam motor dan tidak dikembalikan sampai saat ini saksi mendengar jika saksi Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan dapat ditangkap oleh pihak kepolisian dan dari keterangan saksi Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan sepeda motor tersebut sudah dijualkan oleh teman saksi Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan yang bernama Terdakwa Ferry Fai Februari Bin Abdullah kepada sdr. Agung (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang nya dibagi berdua oleh saksi Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan dan Terdakwa Ferry Fai Februari Bin Abdullah;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kepada siapa dijualkan sepeda motor milik sdr. Airtas Asnawi Bin H. Asnawi tersebut oleh Terdakwa Ferry Fai Februari Bin Abdullah;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1218/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ferry Fai Februari Bin Abdullah, namun setuju saksi Terdakwa Ferry Fai Februari Bin Abdullah adalah teman saksi Suwandi Alias Wandi Bin Edi Kurniawan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Ciri – ciri khusus 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No.Mesin : 3M31E-2444876 milik saksi Airtas Asnawi Bin H. Asnawi tersebut yaitu sepakboor belakang pecah bekas tabrakan dan bodi kanan lecet bekas tabrakan;
- Bahwa bapak kandung saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi NANDA SURYANDA Bin SUGIANTO;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Dr. M. Isa Lorong Sei jerujuh Kel. Kuto batu Kec. IT II Palembang;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah sdr. Airtas Asnawi Bin H. Asnawi pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No.Mesin : 3M31E-2444876 STNK atas nama Mariana Samauluh dan orang yang melaporkan tindak pidana penadahan tersebut;
- Bahwa barang tindak pidana penadahan tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No.Mesin : 3M31E-2444876 STNK atas nama Mariana Samauluh;
- Bahwa Pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No. Mesin : 3M31E-2444876 STNK atas nama Mariana Samauluh tersebut yaitu sdr. Airtas Asnawi Bin H. Asnawi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No.Mesin : 3M31E-2444876 STNK atas nama Mariana Samauluh tersebut sdr. Airtas Asnawi Bin H. Asnawi dapatkan dengan cara membeli secara cash di dealer honda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa berawal dari saksi Suwandi Alias Wandi Bin Edi Kurniawan yang meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No.Mesin : 3M31E-

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1218/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2444876 STNK atas nama Mariana Samauluh tersebut kepada saksi Muhammad Hakim Satria Bin Airtas Asnawi yang merupakan anak dari sdr. Airtas Asnawi Bin H. Asnawi yang merupakan pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No.Mesin : 3M31E-2444876 STNK atas nama Mariana Samauluh;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan beringin Gudang tenda, kel. Sukabangun Kec. Sukarami Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan saat itu saksi bersama dengan saksi Muhammad Hakim Satria Bin Airtas Asnawi sedang mengurus tenda yang mana saat itu saksi Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan yang merupakan orang yang bekerja dengan saksi Muhammad Hakim Satria Bin Airtas Asnawi yang mana pada saat itu saksi Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No.Mesin : 3M31E-2444876 STNK atas nama Mariana Samauluh milik dari saksi Muhammad Hakim Satria Bin Airtas Asnawi dengan alasan untuk mengantar gaji ke rumahnya yang akan di berikan kepada istrinya, lalu oleh saksi Muhammad Hakim Satria Bin Airtas Asnawi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No.Mesin : 3M31E-2444876 tersebut diserahkan kepada saksi Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan dan setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No.Mesin : 3M31E-2444876 STNK diserahkan saksi bersama dengan saksi Nurhadi Alias Bejok Bin Mat Nurif dan saksi Muhammad Hakim Satria Bin Airtas Asnawi pun menunggu saksi Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan kembali akan tetapi saksi Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan tidak kunjung pulang lagi ke tempat gudang tenda tersebut, dan akhirnya saksi Muhammad Hakim Satria Bin Airtas Asnawi menceritakan hal tersebut kepada sdr. Airtas Asnawi Bin H. Asnawi yang merupakan orang tua dari saksi Muhammad Hakim Satria Bin Airtas Asnawi dan akhirnya oleh sdr. Airtas Asnawi Bin H. Asnawi mencari tahu keberadaan saksi Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan di rumah neneknya di daerah Perumnas Kota Palembang namun tidak bertemu dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Pihak kepolisian Polda Sumsel. Kemudian selanjutnya saksi Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1218/Pid.B/2024/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditangkap oleh pihak kepolisian dan dari keterangan saksi Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No.Mesin : 3M31E-2444876 STNK atas nama Mariana Samauluh tersebut sudah dijual oleh Terdakwa Ferry Fai Februari Bin Abdullah atas permintaan dari saksi Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan kepada sdr. Agung (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- dan uang nya dibagi berdua oleh saksi Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan dan Terdakwa Ferry Fai Februari Bin Abdullah;

- Bahwa Atas kejadian penadahan sepeda motor tersebut saksi Muhammad Hakim Satria Bin Airtas Asnawi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3.-----

Saksi NURHADI Alias BEJOK Bin MAT NURIF;

- Bahwa saksi mengenal sdr. Airtas Asnawi Bin H. Asnawi dan saksi Muhammad Hakim Satria Bin Airtas Asnawi karena saksi merupakan pegawai atau pekerja tenda milik sdr. Airtas Asnawi Bin H. Asnawi dan saksi bekerja sejak bulan Juli 2024;
- Bahwa Terjadinya kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Dr. M. Isa Lorong Sei jerujuh Kel. Kuto batu Kec. IT II Palembang,
- Bahwa Yang menjadi Korban adalah sdr. Airtas Asnawi Bin H. Asnawi pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No.Mesin : 3M31E-2444876 STNK atas nama Mariana Samauluh;
- Bahwa Pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562, No. Mesin : 3M31E-2444876 STNK atas nama Mariana Samauluh tersebut yaitu sdr. Airtas Asnawi Bin H. Asnawi yang merupakan orang tua dari saksi Muhammad Hakim Satria Bin Airtas Asnawi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No.Mesin : 3M31E-2444876 STNK atas nama Mariana Samauluh di beli secara cash di dealer honda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1218/Pid.B/2024/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan beringin Gudang tenda, kel. Sukabangun Kec. Sukarami Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan saat itu saksi bersama dengan saksi Muhammad Hakim Satria Bin Airtas Asnawi sedang mengurus tenda yang mana saat itu saksi Suwandi Alias Wandi Bin Edi Kurniawan yang merupakan orang yang bekerja dengan saksi Muhammad Hakim Satria Bin Airtas Asnawi yang mana pada saat itu saksi Suwandi Alias Wandi Bin Edi Kurniawan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No.Mesin : 3M31E-2444876 STNK atas nama Mariana Samauluh milik dari saksi Muhammad Hakim Satria Bin Airtas Asnawi dengan alasan untuk mengantarkan gaji ke rumahnya yang akan di berikan kepada istrinya, lalu oleh saksi Muhammad Hakim Satria Bin Airtas Asnawi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No.Mesin : 3M31E-2444876 tersebut diserahkan kepada saksi Suwandi Alias Wandi Bin Edi Kurniawan dan setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No.Mesin : 3M31E-2444876 STNK diserahkan saksi bersama dengan saksi Nurhadi Alias Bejok Bin Mat Nurif dan saksi Muhammad Hakim Satria Bin Airtas Asnawi pun menunggu saksi Suwandi Alias Wandi Bin Edi Kurniawan kembali akan tetapi saksi Suwandi Alias Wandi Bin Edi Kurniawan tidak kunjung pulang lagi ke tempat gudang tenda tersebut, dan akhirnya saksi Muhammad Hakim Satria Bin Airtas Asnawi menceritakan hal tersebut kepada sdr. Airtas Asnawi Bin H. Asnawi yang merupakan orang tua dari saksi Muhammad Hakim Satria Bin Airtas Asnawi dan akhirnya oleh sdr. Airtas Asnawi Bin H. Asnawi mencari tahu keberadaan saksi Suwandi Alias Wandi Bin Edi Kurniawan di rumah neneknya di daerah Perumnas Kota Palembang namun tidak bertemu dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Pihak kepolisian Polda Sumsel. Kemudian selanjutnya saksi Suwandi Alias Wandi Bin Edi Kurniawan dapat ditangkap oleh pihak kepolisian dan dari keterangan saksi Suwandi Alias Wandi Bin Edi Kurniawan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No.Mesin : 3M31E-2444876 STNK atas nama Mariana Samauluh tersebut sudah dijualkan oleh Terdakwa Ferry Fai Februari Bin Abdullah atas permintaan dari saksi Suwandi Alias Wandi Bin Edi Kurniawan kepada

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1218/Pid.B/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Agung (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang nya dibagi berdua oleh saksi Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan dan Terdakwa Ferry Fai Februari Bin Abdullah;

- Bahwa Atas kejadian penadahan sepeda motor tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4.-----

Saksi SUWANDI alias WANDU Bin EDI KURNIAWAN

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Airtas Asnawi Bin H. Asnawi dan saksi Muhammad Hakim Satria Bin Airtas Asnawi sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam tahun 2021 dengan nomor polisi BG 5510 ACL / Noka : MH13M3124KK452562 / Nosin : 3M31E-2444876 tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam tahun 2021 dengan nomor polisi BG 5510 ACL / Noka : MH13M3124KK452562 / Nosin : 3M31E-2444876 tersebut milik sdr. Airtas Asnawi Bin H. Asnawi yang merupakan orang tua dari saksi Muhammad Hakim Satria Bin Airtas Asnawi dan juga bos dari saksi
- Bahwa Tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam tahun 2021 dengan nomor polisi BG 5510 ACL / Noka : MH13M3124KK452562 / Nosin : 3M31E-2444876 tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib di Jln. Beringin Kel. Suka bangun Kec. Sukarami kota Palembang (Gudang tenda milik pelapor).;
- Bahwa Cara saksi melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam tahun 2021 dengan nomor polisi BG 5510 ACL / Noka : MH13M3124KK452562 / Nosin : 3M31E-2444876 tersebut dengan cara saksi berpura-pura meminjam motor tersebut dengan saksi Muhammad Hakim Satria Bin Airtas Asnawi dengan alasan saksi akan mengantar uang gaji untuk istri saksi dan mau meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam tahun 2021 dengan nomor polisi BG 5510 ACL / Noka : MH13M3124KK452562 / Nosin : 3M31E-2444876 milik saksi Muhammad Hakim Satria Bin Airtas Asnawi, kemudian setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1218/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah hitam tahun 2021 dengan nomor polisi BG 5510 ACL / Noka : MH13M3124KK452562 / Nosin : 3M31E-2444876 tersebut diserahkan kepada saksi, selanjutnya saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam tahun 2021 dengan nomor polisi BG 5510 ACL / Noka : MH13M3124KK452562 / Nosin : 3M31E-2444876 tersebut kepada Terdakwa Ferry Fai Februari Bin Abdullah dan meminta kepada Terdakwa Ferry Fai Februari Bin Abdullah untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam tahun 2021 dengan nomor polisi BG 5510 ACL / Noka : MH13M3124KK452562 / Nosin : 3M31E-2444876 tersebut, kemudian oleh Terdakwa Ferry Fai Februari Bin Abdullah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam tahun 2021 dengan nomor polisi BG 5510 ACL / Noka : MH13M3124KK452562 / Nosin : 3M31E-2444876 tersebut dijual kepada sdr. Agung (DPO) yang beralamat di Jalan Dr. M. Isa Lorong Sei jerujuh Kel. Kuto batu Kec. IT II Palembang seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

- Bahwa Uang hasil penjualan Terdakwa Ferry Fai Februari Bin Abdullah milik saksi Muhammad Hakim Satria Bin Airtas Asnawi tersebut dipergunakan untuk membayar kontrakan rumah saksi dan ada juga yang saksi belikan tas elempang warna hitam merek spot dan jacket warna biru hitam abu-abu merek dead soul

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan sejak tahun 2016 di kenalkan oleh teman saksi dalam Pergaulan sehari – hari, dan Terdakwa telah menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dan sepeda motor tersebut di bawa oleh saksi Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan ke rumah Terdakwa dan Terdakwa baru mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No.Mesin : 3M31E-2444876 merupakan sepeda motor yang dipinjam oleh saksi Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan dari saksi Muhammad Hakim Satria Bin Airtas Asnawi sejak setelah Terdakwa di amanakan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib di rumah tempat tinggal Terdakwa di bedeng Amir Hamzah yang beralamat di

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1218/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Dr. M. Isa Lorong sei jeruju Kel. Kuto batu Kec. Ilir timur II Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan;

- Bahwa Terdakwa menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No. Mesin : 3M31E-2444876 tersebut di karenakan pada hari pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan datang ke rumah tempat tinggal Terdakwa di bedeng Amir Hamzah yang beralamat di Jalan Dr. M. Isa Lorong sei jeruju Kel. Kuto batu Kec. Ilir timur II Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan lalu saksi Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan berkata “ KAK JUALKAN MOTOR INI, kemudian Terdakwa menjawab “ JADI KU BANTU JUAL KE DENGAN KELUARGO AKU (AGUNG(DPO)), dan saksi Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan pun menyetujuinya selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No. Mesin : 3M31E-2444876 tersebut ke rumah sdr. Agung (DPO) untuk di jualkan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No. Mesin : 3M31E-2444876 tersebut adalah milik saksi Muhammad Hakim satria Bin Airtas Asnawi merupakan hasil tindak pidana penggelapan oleh saksi Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan pada saat Terdakwa berada di kantor kepolisian Polda Sumsel;

- Bahwa Terdakwa menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No. Mesin : 3M31E-2444876 tersebut kepada sdr AGUNG (DPO), dengan ciri – ciri umur lebih kurang 22 tahun, pekerjaan jaga penginapan di pasar kuto kota palembang, Alamat Lorong fajar Kel. Kota batu Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan dan Terdakwa jualkan tersebut pada hari selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 11.00 Wib di tempat tinggal sdr AGUNG (DPO), dan Terdakwa menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No. Mesin : 3M31E-2444876 tersebut kepada sdr AGUNG (DPO) sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa terima langsung dari sdr AGUNG (DPO) tersebut secara cash;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Setelah Terdakwa berhasil menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No. Mesin : 3M31E-2444876 tersebut

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1218/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr Agung (DPO) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uangnya dengan rincian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan selebihnya uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan untuk saksi Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan, dan Terdakwa mau menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No. Mesin : 3M31E-2444876 tersebut karena Terdakwa mengharapkan imbalan berupa uang yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari Terdakwa;

- Bahwa Pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No. Mesin : 3M31E-2444876 yang Terdakwa terima dari saksi Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan tersebut tanpa surat – surat yang sah yaitu STNK atau BPKB aslinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk spot;
- 1 (satu) helai jaket warna biru hitam abu abu merk dead soul;
- 1 (satu) buah tanda kendaraan bermotor atas nama MARIANA SAMAULAH, sepeda motor Scoopy Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi : BG 5510ACL, Nomor Rangka : MH1JM312KK452562, Nomor Mesin : JM31E-2444876;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan sejak tahun 2016 di kenalkan oleh teman saksi dalam Pergaulan sehari – hari, dan Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dan sepeda motor tersebut di bawa oleh saksi Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan ke rumah Terdakwa dan Terdakwa baru mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No.Mesin : 3M31E-2444876 merupakan sepeda motor yang dipinjam oleh saksi Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan dari saksi Muhammad Hakim Satria Bin Airtas Asnawi sejak setelah Terdakwa di amanakan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib di rumah tempat tinggal Terdakwa di bedeng Amir Hamzah yang beralamat di

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1218/Pid.B/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Dr. M. Isa Lorong sei jeruju Kel. Kuto batu Kec. Ilir timur II Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan;

- Bahwa benar Terdakwa menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No. Mesin : 3M31E-2444876 tersebut di karenakan pada hari pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan datang ke rumah tempat tinggal Terdakwa di bedeng Amir Hamzah yang beralamat di Jalan Dr. M. Isa Lorong sei jeruju Kel. Kuto batu Kec. Ilir timur II Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan lalu saksi Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan berkata “ KAK JUALKAN MOTOR INI, kemudian Terdakwa menjawab “ JADI KU BANTU JUAL KE DENGAN KELUARGO AKU (AGUNG(DPO)), dan saksi Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan pun menyetujuinya selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No. Mesin : 3M31E-2444876 tersebut ke rumah sdr. Agung (DPO) untuk di jualkan;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No. Mesin : 3M31E-2444876 tersebut adalah milik saksi Muhammad Hakim satria Bin Airtas Asnawi merupakan hasil tindak pidana penggelapan oleh saksi Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan pada saat Terdakwa berada di kantor kepolisian Polda Sumsel;
- Bahwa benar Terdakwa menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No. Mesin : 3M31E-2444876 tersebut kepada sdr AGUNG (DPO), dengan ciri – ciri umur lebih kurang 22 tahun, pekerjaan jaga penginapan di pasar kuto kota palembang, Alamat Lorong fajar Kel. Kota batu Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan dan Terdakwa jualkan tersebut pada hari selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 11.00 Wib di tempat tinggal sdr AGUNG (DPO), dan Terdakwa menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No. Mesin : 3M31E-2444876 tersebut kepada sdr AGUNG (DPO) sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa terima langsung dari sdr AGUNG (DPO) tersebut secara cash;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Setelah Terdakwa berhasil menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No. Mesin : 3M31E-

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1218/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2444876 tersebut kepada sdr Agung (DPO) sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan uangnya dengan rincian Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan selebihnya uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan untuk saksi Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan, dan Terdakwa mau menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No. Mesin : 3M31E-2444876 tersebut karena Terdakwa mengharapkan imbalan berupa uang yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari Terdakwa;

- Bahwa benar Pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No. Mesin : 3M31E-2444876 yang Terdakwa terima dari saksi Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan tersebut tanpa surat – surat yang sah yaitu STNK atau BPKB aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

## DAKWAAN TUNGGAL

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Barang Siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menerangkan dengan jelas identitas maupun perbuatannya sesuai dengan Surat Dakwaan, dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1218/Pid.B/2024/PN Plg



Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan penghapusan pidana dalam mempertanggungjawabkan pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan sejak tahun 2016 di kenalkan oleh teman saksi dalam Pergaulan sehari – hari, dan Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dan sepeda motor tersebut di bawa oleh saksi Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan ke rumah Terdakwa dan Terdakwa baru mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No.Mesin : 3M31E-2444876 merupakan sepeda motor yang dipinjam oleh saksi Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan dari saksi Muhammad Hakim Satria Bin Airtas Asnawi sejak setelah Terdakwa di amanakan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib di rumah tempat tinggal Terdakwa di bedeng Amir Hamzah yang beralamat di Jalan Dr. M. Isa Lorong sei jeruju Kel. Kuto batu Kec. Ilir timur II Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No. Mesin : 3M31E-2444876 tersebut di karenakan pada hari pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan datang ke rumah tempat tinggal Terdakwa di bedeng Amir Hamzah yang beralamat di Jalan Dr. M. Isa Lorong sei jeruju Kel. Kuto batu Kec. Ilir timur II Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan lalu saksi Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan berkata “ KAK JUALKAN MOTOR INI, kemudian Terdakwa menjawab “ JADI KU BANTU JUAL KE DENGAN KELUARGA AKU (AGUNG(DPO)), dan saksi Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan pun menyetujuinya selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No. Mesin : 3M31E-2444876 tersebut ke rumah sdr. Agung (DPO) untuk di jualkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No. Mesin : 3M31E-2444876 tersebut adalah milik saksi Muhammad Hakim satria Bin Airtas Asnawi merupakan hasil tindak pidana penggelapan oleh saksi Suwandi Alias Wandi Bin Edi Kurniawan pada saat Terdakwa berada di kantor kepolisian Polda Sumsel;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No. Mesin : 3M31E-2444876 tersebut kepada sdr AGUNG (DPO), dengan ciri – ciri umur lebih kurang 22 tahun, pekerjaan jaga penginapan di pasar kuto kota Palembang, Alamat Lorong fajar Kel. Kota batu Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan dan Terdakwa jualkan tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 11.00 Wib di tempat tinggal sdr AGUNG (DPO), dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No. Mesin : 3M31E-2444876 tersebut kepada sdr AGUNG (DPO) sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa terima langsung dari sdr AGUNG (DPO) tersebut secara cash;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menerangkan Setelah Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No. Mesin : 3M31E-2444876 tersebut kepada sdr Agung (DPO) sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan uangnya dengan rincian Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan selebihnya uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan untuk saksi Suwandi Alias Wandi Bin Edi Kurniawan, dan Terdakwa mau menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No. Mesin : 3M31E-2444876 tersebut karena Terdakwa mengharapkan imbalan berupa uang yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BG 5510 ACL No. Rangka : MH13M3124KK452562 No. Mesin : 3M31E-2444876 yang Terdakwa terima dari saksi Suwandi Alias Wandi Bin Edi Kurniawan tersebut tanpa surat – surat yang sah yaitu STNK atau BPKB aslinya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1218/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk spot;
- 1 (satu) helai jaket warna biru hitam abu abu merk dead soul;
- 1 (satu) buah tanda kendaraan bermotor atas nama MARIANA SAMAULAH, sepeda motor Scoopy Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi : BG 5510ACL, Nomor Rangka : MH1JM312KK452562, Nomor Mesin : JM31E-24444876.

## Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Kedudukan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

### Kedudukan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1218/Pid.B/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ferry Fai Februari Bin Abdullah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ferry Fai Februari Bin Abdullah** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk spot.
  - 1 (satu) helai jaket warna biru hitam abu abu merk dead soul.
  - 1 (satu) buah tanda kendaraan bermotor atas nama MARIANA SAMAULAH, sepeda motor Scoopy Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi : BG 5510ACL, Nomor Rangka : MH1JM312KK452562, Nomor Mesin : JM31E-24444876

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa **Suwandi Alias Wandu Bin Edi Kurniawan**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, **Agus Rahardjo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.**, **R. Zaenal Arief, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eliya Margaretha, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Dyah Rahmawati, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.**      **Agus Rahardjo, S.H.**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1218/Pid.B/2024/PN Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**R. Zaenal Arief, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Eliya Margaretha, S.H., M.H.**